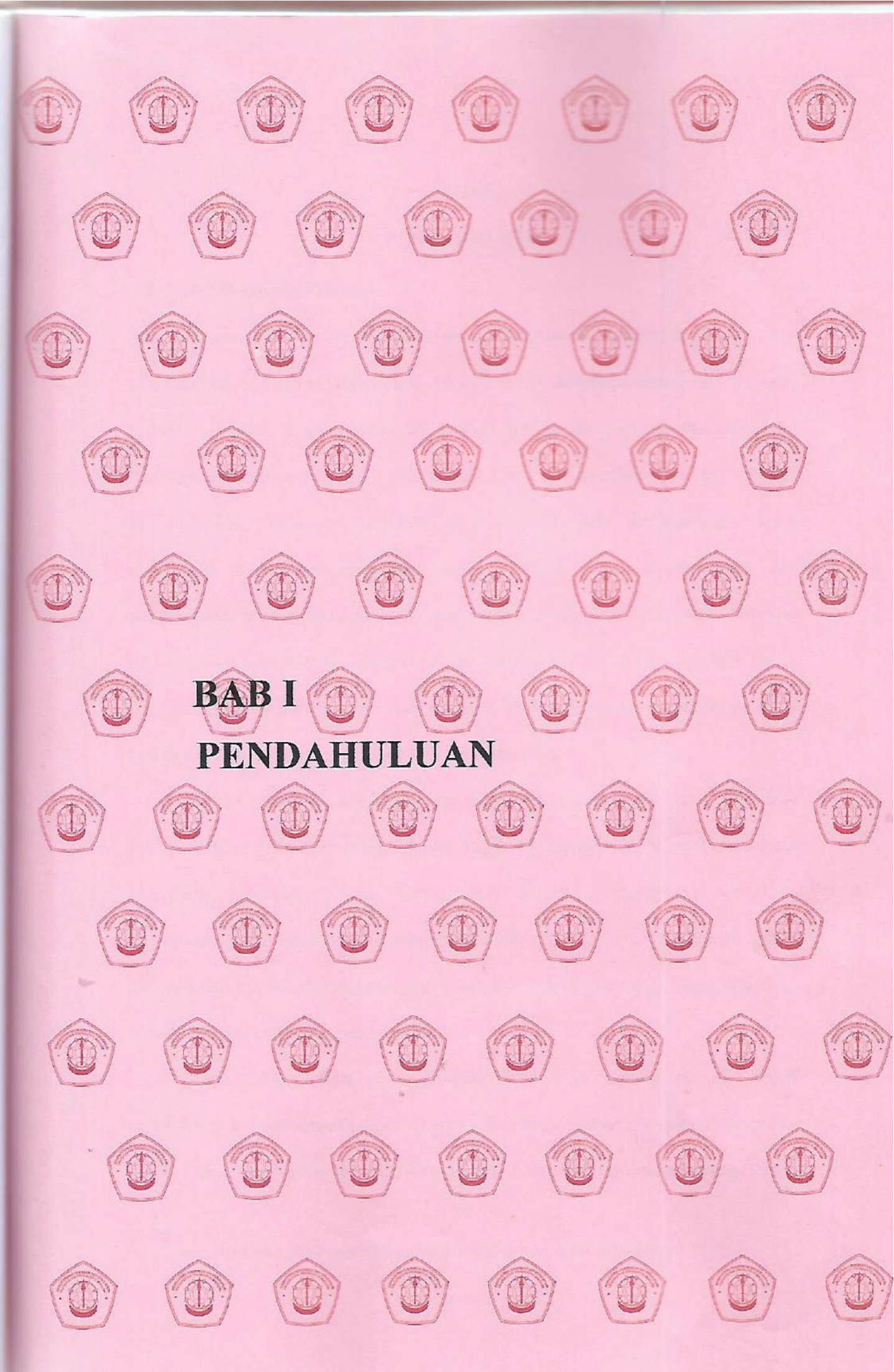




BAB I

PENDAHULUAN

sumber daya perikanan, di samping sarana-sarana lainnya, juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki sarana lainnya, yakni sifat mengikat dan/atau memaksa dari hukum itu.

Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan. Dalam Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU RI) Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan, yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam hukum acara tindak pidana perikanan sebetulnya sama dengan KUHP hanya saja dalam undang undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Tindak pidana perikanan. Dalam tindak perikanan ini hakim yang mengadili dan jaksa yang menuntut juga harus mempunyai kompetensi dalam memeriksanya. Dalam pemeriksaanya mempunyai perbedaan yang sangat signifikan yaitu mengenai jangka waktu proses penyelesaian sengketa tindak pidana perikanan, dalam tindak perikanan ini ada batasan waktunya yaitu 30 hari kerja harus segera diputus. Akan tetapi, ditemukan dalam praktik tidak sama dengan pengaturannya.

Pada perkara nomor... , Pengadilan Negeri Sabang mengatili TPP. Pada pemeriksaan terdapat kontroversi kompetensi mengadili di antara penegak hukum, apakah pengadilan negeri berwenang menerima, memeriksa dan memutus tindak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang diapit antara dua benua yaitu benua Asia-Australia dan diapit antara dua samudra Indonesia-Pasifik. Indonesia terdiri dari 17.508 pulau, garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas sekitar 3,1 juta km² (0,3 juta km² perairan teritorial, 2,8 juta km² perairan nusantara). Potensi sumber daya ikan di Indonesia dapat dimanfaatkan oleh semua warga negara. Akan tetapi, pemanfaatan dan pengelolaannya senantiasa harus rasional demi menjaga kelestarian, dan untuk itu, diatur melalui perizinan usaha perikanan. Dengan perizinan dimaksudkan untuk pengendalian sekaligus pembinaan usaha perikanan yang pada gilirannya akan menciptakan iklim usaha kondusif dan berkelanjutan.¹

Setiap tindakan yang melanggar ketentuan pidana, baik yang dilakukan oleh pemegang izin, masyarakat, maupun aparatur pemerintah, apabila memenuhi klasifikasi ketentuan pidana, tentu harus ditindak. Pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan di bidang perizinan kiranya tetap dilakukan secara sistemis dan terpadu dengan harapan sistem tersebut dibuat untuk menghindarkan terjadinya kejahatan atau pelanggaran.

Pada tahap inilah peran hukum, khususnya hukum pidana sangat dibutuhkan untuk menjadi media kontrol dan pencegahan terhadap kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Fungsi hukum sebagai sarana pengelolaan

¹. H. Djoko Tribawono, *Hukum perikanan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 295

pidana perikanan atau tidak. Bagi yang berpendapat pengadilan negeri tidak berwenang, mereka mendalilkan bahwa di Pengadilan negeri tidak ada hakim *ad hoc* (hakim khusus) perikanan, juga belum tentu ada Jaksa Penuntut Umum yang sudah sertifikasi yang diwajibkan undang-undang perikanan, ada juga yang berpendapat pengadilan negeri hanya dapat mengadili tindak pidana perikanan yang terjadi di perairan darat misalnya di sungai atau danau. Sebenarnya perlu juga di perhatikan maksud pembentuk undang undang bahwa pemebntukan pengadilan khusus di bentuk secara bertahap sesuai dengan kebutuhan, ini dapat dilihat dari pasal 71 ayat (5) jo. Pasal 106 undang undang perikanan jadi apabila semua pihak memahami ketentuan ini tentu tidakakan ada perbedaan persepsi tentang kewenangan pengadilan negeri untuk mengadili perkara Tindak pidana perikanan hukum acaranya dilakukan sesuai dengan Undang undang perikanan.²

Yang menarik adalah megenai waktu yang diberikan undang-undang untuk meyelesaikan perkara tindak pidana perikanan pada pengadilan tingkat pertama waktu yang di sediakan adalah 30 (tiga puluh hari kerja) hal ini sesuai dengan pasal 80 ayat (1) yang berbunyi "*Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum, hakim harus sudah menjatuhkan putusan.*" Tetapi berbeda dengan pemeriksaan pengadilan perkara kapal Silver Sea yang memakan waktu kurang lebih 2 (dua) tahun. Dengan putusan Majelis hakim pengadilan negeri sabang Nomor 21/ pidsus/2017/ PN SAB yang menghukum nahkoda kapal Silver Sea 2 dengan pidana denda dua ratus lima puluh Juta rupiah dengan subsider enam

² Nurdin dkk, *Hukum Perikanan* ,Ub Press, Malang,2017.hlm 83.

bulan kurungan. Dengan kurungan subsider ini menjadi menarik perhatian mengingat di antara para hakim baik di antara hakim karier maupun Hakim khusus (*Ad Hoc*) masih belum sepaham. Ada yang mengatakan tidak boleh menjatuhkan subsider kurungan dan ada yang boleh tergantung pada persepsi dan argumentasi para hakim, kendati SEMA No.3 Tahun 2015 memberi pedoman penjatuhan pidana denda tidak boleh diikuti dengan subsider kurungan, kemudian majelis hakim dalam amarnya memutuskan bahwa, uang senilai Rp20,579 miliar hasil dari lelang ikan 1.930 MT pada tanggal 24 Februari 2016 dan kapal di rampas untuk negara.

Menteri KKP dalam konfensi pers mengapresiasi kepada semua pihak terkait, karena dalam perkara ini hukum telah memenangkan negara. Seharusnya apresiasi tersebut segera diwujudkan kepada semua pihak atau aparat yang telah berjasa dalam pemberantasan tindak pidana perikanan. Sebenarnya Undang-undang No. 45 Tahun 2009 sudah mengamanatkan untuk mengatur bagaimana bentuk penghargaannya harus Diatur dalam peraturan pemerintah (PP). Penerbitan PP ini diamanatkan oleh undang-undang sudah ditetapkan satu tahun setelah undang-undang ini di gunakan, namun sampai saat ini belum juga diterbitkan PP pelaksanaannya. Selain itu, yang masih di tunggu publik sebenarnya adalah sebelum tersentunya korporasi dalam setiap TPP. Selama ini sejak adanya pengadilan perikanan kemudian ditinkatkan menjadi pengadilan khusus perikanan, TPP yang terjadi di WPP-RI belum pernah ada pemilik kapal atau korporasinya yang dituntut oleh JPU untuk bertanggung jawab terhadap TPP yang dibuat oleh kapal

miliknya, hanya nahkoda saja yang di korbakan baik oleh pemilik kapal maupun oleh oknum aparat.

Pada tingkat penyidikan pemilik kapal paling tinggi hanya diberi status DPO (Daftar Pencarian orang) tanpa ada proses lebih lanjut. Melihat Locus Delicti dari kasus TPP ini Pulau Sabang sebagai pulau paling ujung utara NKRI, selain secara geografis letak ZEE Indonesia berhadapan langsung dengan laut lepas Samudra Hindia yang mungkin merupakan tempat yang subur untuk *illegal fishing* atau menjadi tempat lintasannya, juga Pengadilan Negeri Sabang juga banyak perkara TPP kapal Silver Sea 2 yang sangat merugikan kepentingan nasional. Oleh karena itu untuk penanganan perkara TPP yang lebih memberikan kepastian. Sehingga dari hal tersebut sangat di menarik untuk di teliti dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagi berikut:

1. Bagaimanakah sistem peradilan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan?
2. Apa akibat hukum jika pemeriksaan di pengadilan melampaui batas waktu 30 hari kerja berdasarkan Pasal 80 Undang-Undangn Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dan masalah yang dirumuskan, dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui kekhususan peradilan tindak pidana perikanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
2. Untuk mengetahui apakah proses penyelesaian perkara tindak pidana yang melewati 30 hari kerja tersebut bertentangan dengan peraturan perundang undangan ataukah tidak.
3. Untuk mengetahui akibat hukum mengenai proses penyelesaian perkara pidana yang melebihi batas waktu yang ditentukan berdasarkan Pasal 80 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

1.4 Kegunaan

Adapun kegunaan dalam penelitian ini mempunyai dua kegunaan antara lain sebagai berikut;

1. Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa fakultas hukum universitas trunojoyo Madura sebagai kajian dalam keilmuan hukumnya.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi kalangan akademisi maupun praktisi mengenai tindak pidana perikanan supaya dalam

melaksanakan penegakan hukum tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan.

1.5 Keaslian

Keaslian dari penelitian skripsi yang berjudul “ analisis yuridis terhadap tindak pidana perikanan yang melampaui batas waktu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tetang Perikanan” yang membedakan dengan karya tulis ilmiah yang lain adalah fokus yang dibahas adalah mengenai analisis yuridis terhadap penyelesaian tindak pidana perikanan yang melampaui batas waktu ditinjau dari undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan. Akan tetapi setelah dilakukan penelusuran pada beberapa literatur terdapat kesamaan dan perbedaan yang antara lain sebagai berikut:

No	Judul	Nama	Isntitusi	Fokus pembahasan
1	Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana perikanan dalam hubungannya dengan perizinan (stud kasus putusa pengadilan negeri makasar No. 907/pid.B/2015/PN.MKS)	Moh. Faisal al-fitrah	Fakultas hukum universitas hasanuddin	Fokus skripsi ini adalah tentang penerapan hukum pidana materil dalam tindak pidana perikanan dalam kaitanya dengan izin usaha perikanan dan Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuha saksi pidana dalam perkara pidana

				No.907/pid.B/2015/PN Mks.
2	Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana di bidang perikanan berdasarkan undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan di Kepolisian Resor Rokan Hilir	Arip Lakssamana		“Fokus jurnal ini hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana Perikanan di Kepolisian Resor Rokan Hilir dan Apa sajakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana Perikanan di Kepolisian Resor Rokan Hilir?”

Adapun fokus yang dibahas pada skripsi pertama bahwa mengenai bagaimana cara penimplementasian atas aturan kesatuan dari hukum pidana itu sendiri, baik yang berbentuk materiil dalam perkara tindak pidana tentang perikanan dalam kaitannya dengan izin usaha perikanan, sedangkan skripsi yang menjadi penelitian dalam skripsi ini lebih fokus pada alur atau mekanisme proses tindak pidana perikanan serta akibat hukumnya.” “Sedangkan skripsi yang kedua ini lebih fokus pada pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana Perikanan di Kepolisian Resor Rokan Hilir dan Apa sajakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana Perikanan. Sedangkan yang saya tulis dalam skripsi ini

lebih fokus pada mekanisme atau proses sistem peradilan pidana dalam tindak pidana perikanan serta akibat hukum terhadap batas waktu yang melebihi 30 hari tersebut.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum mengenai pemeriksaan di pengadilan yang melampaui batas waktu, serta prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik preskriptif ilmu hukum.³ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau memiliki persamaan dengan penelitian doctrinal (*doctrinal research*). Penelitian hukum seperti itu tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*).⁴

1.6.2 Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan dengan menggunakan produk legislasi dan regulasi.⁵

1.6.3 Teknik Pengumpulan bahan hukum

³Peter Mahamud Marzuki, *Penelitian hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 93.

⁴ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 46.

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2013, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 181.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah teknik literasi, yakni mengumpulkan data data yang berasal dari bahan hukum yang di dapatkan;

1.6.4 Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini, yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari;

1. Undang undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan;
2. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981;
3. Putusan Nomor 21/ pidsus/2017/ PN SAB.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁶

⁶*Ibid.* hlm. 181

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode preskriptif analisis, yaitu bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dapat dilihat dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat disimpulkan dan memperoleh jawaban dari permasalahan.

1.7 Sistematika Penulisan

Agar skripsi ini dapat disusun secara sistematis maka dibutuhkan sistematika penulisan yang baik. Secara singkat berikut sistematika penulisan dalam skripsi ini;

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan, kegunaan, keaslian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi uraian teori, konsep, asas, norma doktrin yang relevan dengan judul skripsi ini yaitu terkait “analisis yuridis terhadap penyelesaian kasus kapal siver sea 2 di tinjau dari undang – undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan.

Bab Ketiga, berisi pembahasan mengenai tinjauan yuridis terkait analisis yuridis terhadap penyelesaian kasus kapal siver sea 2 di tinjau dari undang – undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan”sesuai dengan kajian pustaka dalam bab kedua.

Bab Keempat, berisi penutup yang merupakan bagian akhir dari penelitian yang terdiri atas penutup dan saran.